



PUTUSAN

Nomor: 80/Pid.B/LH/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAWAN Bin SAKKA**
Tempat Lahir : Pulau Sembilan Kab. Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / Tahun 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Padaelo Kec. Pulau Sembilan Kab.Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2022 s.d. tanggal 27 Maret 2022;
Dilakukan penangguhan penahanan tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan berupa Tahanan Rumah oleh:

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 s.d. tanggal 04 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2022 s.d. tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2022 s.d. tanggal 01 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN Bin SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN Bin SAKKA dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari.
3. Menyatakan barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu tanpa nama;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wawan Bin Sakka

- 1 (satu) unit kompresor;

Dirampas untuk negara

- 20 (dua puluh) buah botol bir diduga berisi pupuk amonium nitrate,
- 9 (sembilan) buah botol plastik bekas diduga berisi pupuk amonium nitrate,
- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter diduga berisi pupuk amonium nitrate,
- 50 (lima puluh) batang diduga detonator rakitan,
- 1 (satu) buah dakor/regulator,
- 1 (satu) buah kaca mata selam,
- 2 (dua) buah jaring,
- ½ gabus ikan jenis campuran.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman;
- Terdakwa menyatakan mempunyai keterbatasan fisik sehingga tidak bisa banyak bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WAWAN Bin SAKKA** pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu di Perairan Sinjai Pulau Kodingareng Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai dengan titik koordinat 05° . 069" S – 120° 426 E, berada di atas perahu tanpa nama atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Terdakwa ***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa WAWAN Bin SAKKA sebelum diamankan melakukan penangkapan ikan di sekitaran laut Bone dengan menggunakan perahu tanpa nama, dan saat itu Terdakwa menggunakan sarana penangkapan ikan berupa bahan peledak/bom ikan yang telah Terdakwa rakit dengan menggunakan bahan berupa pupuk Amonium Nitrate, minyak tanah, botol kosong/jerigen kosong, Detonator dan sumbu, lalu Terdakwa mengamati kondisi di laut yang ada banyak ikan, setelah mengetahui di tempat tersebut terdapat banyak ikan kemudian Terdakwa membakar sumbu bahan peledak yang sudah dirakit, setelah membakar bahan peledak tersebut lalu langsung membuang ke laut di tempat yang sudah ditentukan ada banyak ikan, selanjutnya menyalakan kompresor lalu menyelam untuk menangkap ikan yang sudah terkena bom/bahan peledak ikan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj



- Bahwa saksi USMAN dan saksi M.AKHWAN K yang merupakan team Intel Air Dit Polairud Polda SulSel melakukan patroli kemudian menerima informasi dari masyarakat di perairan Bone sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan dan atas informasi tersebut setelah menerima perintah dari Pimpinan lalu menindaklanjuti yang kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita di Perairan Sinjai Pulau Kodingareng Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai Prov.SulSel dengan titik koordinat $05^{\circ} . 069''$ S – $120^{\circ} 426$ E, berhasil mengamankan terdakwa WAWAN Bin SAKKA yang saat itu masih berada di atas kapal tanpa nama baru akan sandar di Pulau Kodingareng lalu melakukan pemeriksaan yang dinahkodai oleh terdakwa WAWAN Bin SAKKA dan menemukan benda atau barang berupa 1 (satu) unit kompresor, 20 (dua puluh) buah botol bir diduga berisi pupuk amonium nitrate, 9 (sembilan) buah botol plastik bekas diduga berisi pupuk amonium nitrate, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter diduga berisi pupuk amonium nitrate, 50 (lima puluh) batang diduga detonator rakitan, 1 (satu) buah dakor/regulator, 1 (satu) buah kacamata selam, 2 (dua) buah jaring, $\frac{1}{2}$ gabus ikan jenis campuran, yang mana setelah mengamankan Terdakwa lalu melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan mendapatkan hasil $\frac{1}{2}$ gabus ikan jenis campuran, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke kantor Ditpolairud Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1044/BHF/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi butiran warna abu-abu yang diberi kode: A positif (+) Amonium Nitrat
- 1 (satu) botol kaca bening berisi serbuk warna abu-abu yang diberi kode : B positif (+) Amonium Nitrat
- 4 (empat) buah detonator terangkai sumbu api yang diberi kode : C1, C2, C3, dan C4 Detonator positif (+) Nitrat

Kesimpulan :

- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi butiran warna abu-abu adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Premium kode : A
- 1 (satu) botol kaca bening berisi serbuk warna abu-abu adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Thinner kode : B



3. 4 (empat) buah detonator rakitan adalah positif mengandung senyawa Pentaerythritol tetranitrate (PETN) terangkai sumbu api rakitan adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KClO₃) dan Sulfur (S) (kode : C1, C2, C3, dan C4)

4. Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

- Bahwa adanya tindakan Terdakwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/bom ikan, secara ekologi dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut dan lingkungannya dan/atau mengancam kepunahan biota laut sehingga tidak dapat mempertahankan kelestarian potensi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WAWAN Bin SAKKA** pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu di Perairan Sinjai Pulau Kodingareng Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai dengan titik koordinat 05° . 069" S – 120° 426 E, berada di atas perahu tanpa nama atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Terdakwa ***dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dimana terdakwa WAWAN Bin SAKKA sebelum diamankan telah memiliki, menguasai bahan peledak/bom ikan yang telah Terdakwa rakit dengan menggunakan bahan berupa pupuk Amonium Nitrate, minyak tanah, botol kosong/jerigen kosong, Detonator dan sumbu, yang tujuannya Terdakwa pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Peraian Bone dan ketika Terdakwa masih berada di atas perahu tanpa nama hendak sandar di Pulau Kodingareng tiba-tiba datang petugas Polairud Polda SulSel mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi USMAN dan saksi M.AKHWAN K yang merupakan team Intel Air Dit Polairud Polda SulSel melakukan patroli lalu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj



menerima informasi dari masyarakat di perairan Bone sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan dan atas informasi tersebut setelah menerima perintah dari Pimpinan lalu menindaklanjuti yang kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita di Perairan Sinjai Pulau Kodingareng Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai Prov.SulSel dengan titik koordinat 05° . 069" S – 120° 426 E, berhasil mengamankan terdakwa WAWAN Bin SAKKA yang saat itu masih berada di atas kapal tanpa nama baru akan sandar di Pulau Kodingareng lalu melakukan pemeriksaan yang mana dinahkodai oleh terdakwa WAWAN Bin SAKKA dan menemukan benda atau barang berupa 1 (satu) unit kompresor, 20 (dua puluh) buah botol bir diduga berisi pupuk amonium nitrate, 9 (sembilan) buah botol plastik bekas diduga berisi pupuk amonium nitrate, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter diduga berisi pupuk amonium nitrate, 50 (lima puluh) batang diduga detonator rakitan, 1 (satu) buah dakor/regulator, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah jaring, ½ gabus ikan jenis campuran, yang mana setelah mengamankan Terdakwa lalu melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahan peledak (bom ikan) adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke kantor Ditpolairud Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1044/BHF/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi butiran warna abu-abu yang diberi kode : A positif (+) Amonium Nitrat
2. 1 (satu) botol kaca bening berisi serbuk warna abu-abu yang diberi kode : B positif (+) Amonium Nitrat
3. 4 (empat) buah detonator terangkai sumbu api yang diberi kode : C1, C2, C3, dan C4 Detonator positif (+) Nitrat.

Kesimpulan :

- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi butiran warna abu-abu adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Premium kode : A
2. 1 (satu) botol kaca bening berisi serbuk warna abu-abu adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Thinner kode : B
3. 4 (empat) buah detonator rakitan adalah positif mengandung senyawa Pentaerythritol tetranitrate (PETN) terangkai sumbu api rakitan adalah positif

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung senyawa Potasium Klorat (KClO₃) dan Sulfur (S) (kode : C1, C2, C3, dan C4)

4. Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.
 - Bahwa adanya tindakan Terdakwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/bom ikan, secara ekologi dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut dan lingkungannya dan/atau mengancam kepunahan biota laut sehingga tidak dapat mempertahankan kelestarian potensi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **AKHWAN KAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri, yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, di Perairan Sinjai, Pulau Kodiingareng, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Prov. Sulsel dengan titik koordinat 05°.069" S-120° 426 E;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan penangkapan selain Terdakwa Wawan juga ada Mansur Bin Jake, Aldi Bin Amirullah dan Arjun;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa dipimpin oleh AKP Armin Sukma, IPTU Suparno, IPTU Sarju, BRIPKA Sukirman, BRIPKA Usman, BRIPKA Abd Gafur dan BRIGPOL Muh. Jasmet R;
 - Bahwa saksi menyatakan berawal dari pengembangan informasi masyarakat, saksi bersama Tim Intel Air Dit Polairud Polda Sulsel di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj



Perairan Sinjai, Pulau Kodiingareng, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Prov. Sulsel dengan titik koordinat 05°.069" S - 120° 426 E, melakukan pemeriksaan perahu tanpa nama yang dinahkodai Terdakwa WAWAN Bin SAKKA, dalam pemeriksaan tersebut kami menemukan bahan peledak (bom ikan), selanjutnya Terdakwa WAWAN Bin SAKKA dan Barang bukti dibawa ke mako Dit Polairud Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil temuan terhadap barang bukti pada Terdakwa yaitu pemilik benda/ barang berupa 1 (satu) unit Kompresor, 20 (dua puluh) buah botol bir diduga berisi pupuk *amonium nitrate*, 9 (sembilan) buah botol plastik bekas diduga berisi pupuk *ammonium nitrate*, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 2 liter diduga berisi pupuk *amonium nitrate*, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter diduga berisi pupuk *amonium nitrate*, 50 (lima puluh) batang diduga detonator rakitan, 1 (satu) pasang kaki bebek, 1 (satu) rol selang, 1 (satu) buah dakor/ regulator, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah jaring, ½ gabus ikan jenis campuran yang ditemukan diatas perahu tanpa nama pada saat pemeriksaan adalah Terdakwa WAWAN Bin SAKKA;
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil introgasi terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dibeli saat ditengah laut;
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil introgasi Terdakwa mengaku baru pertama kali melakukan pengeboman ikan di laut;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan semuanya milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. MUH. JASMETH R, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, di Perairan Sinjai, Pulau Kodiingareng, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Prov. Sulsel dengan titik koordinat 05°.069" S-120° 426 E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan penangkapan selain Terdakwa Wawan juga ada Mansur Bin Jake, Aldi Bin Amirullah dan Arjun;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa dipimpin oleh AKP Armin Sukma, IPTU Suparno, IPTU Sarju, BRIPKA Sukirman, BRIPKA Usman, BRIPKA Abd Gafur dan BRIGPOL Muh. Akhwan K;
- Bahwa saksi menyatakan berawal dari pengembangan informasi masyarakat, saksi bersama Tim Intel Air Dit Polairud Polda Sulsel di Perairan Sinjai, Pulau Kodiingareng, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Prov. Sulsel dengan titik koordinat 05°.069" S - 120° 426 E, melakukan pemeriksaan perahu tanpa nama yang dinahkodai Terdakwa WAWAN Bin SAKKA, dalam pemeriksaan tersebut kami menemukan bahan peledak (bom ikan), selanjutnya Terdakwa WAWAN Bin SAKKA dan Barang bukti dibawa ke mako Dit Polairud Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil temuan terhadap barang bukti pada Terdakwa yaitu pemilik benda/ barang berupa 1 (satu) unit Kompresor, 20 (dua puluh) buah botol bir diduga berisi pupuk amonium nitrate, 9 (sembilan) buah botol plastik bekas diduga berisi pupuk ammonium nitrate, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 2 liter diduga berisi pupuk amonium nitrate, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter diduga berisi pupuk amonium nitrate, 50 (lima puluh) batang diduga detonator rakitan, 1 (satu) pasang kaki bebek, 1 (satu) rol selang, 1 (satu) buah dakor/ regulator, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah jaring, ½ gabus ikan jenis campuran yang ditemukan diatas perahu tanpa nama pada saat pemeriksaan adalah Terdakwa WAWAN Bin SAKKA;
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil interrogasi terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dibeli saat ditengah laut;
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil interrogasi Terdakwa mengaku baru pertama kali melakukan pengeboman ikan di laut;
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil interrogasi Terdakwa mengaku bahwa kapal yang dipakai adalah kapal milik Terdakwa
- Bahwa saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan semuanya milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ALDI BIN AMIRULLAH**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Polisi melakukan pemeriksaan terhadap WAWAN Bin SAKKA pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, Perairan Sinjai, Pulau Kodiingareng, Kec. Pulau Sembilan, Ka0. Sinjai, Prov. Sulsel dengan titik koordinat 05°.069" S - 120 426 E;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan terhadap WAWAN Bin SAKKA saksi juga berada diatas Perahu tanpa nama milik Terdakwa; Bahwa selain Terdakwa pada saat polisi melakukan pemeriksaan juga ada ARJUN, MANSUR Bin JAKE dan saksi;
- Bahwa pada saat polisi melakukan pemeriksaan di atas Perahu menemukan benda/ barang milik Wawan Bin Sakka berupa: 1 (satu) unit Kompresor, 20 (dua puluh) buah botol bir diduga berisi pupuk amonium nitrat, 9 (sembilan) buah botol plastik bekas diduga berisi pupuk, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 2 liter diduga berisi pupuk amonium nitrate, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter diduga berisi pupuk amonium nitrat, 50 (lima puluh) batang diduga detonator rakitan, 1(satu) pasang kaki bebek, 1 (satu) rol selang), 1 (satu) buah dakor/ regulator, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah jaring, ½ gabus ikan jenis campuran;
- Bahwa WAWAN Bin SAKKA sudah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) sebelum polisi datang dan telah mendapatkan hasil sebanyak + ½ gabus ikan jenis campuran;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa WAWAN melihat ke air untuk memastikan ada ikan atau tidak setelah memastikan ada ikan, botol yang sudah dirakit menjadi bahan peledak dibakar dan dibuang ke air yang diperkirakan ada ikannya setelah bom diledakkan ikan ditangkap menggunakan jaring;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda diatas Perahu tersebut adalah WAWAN Bin SAKKA;
- Bahwa tugas saksi sebagai ABK diatas Perahu adalah bagian juru mudi, tugas MANSUR Bin JUKE dibagian mesin dan untuk tugas ARJUN adalah sebagai penyelam setelah WAWAN Bin SAKKA melakukan pengeboman dan juga ARJUN yang selalu menggendong lelaki WAWAN Bin SAKKA jika ingin bepergian karena WAWAN Bin SAKKA mengalami kelumpuhan sejak lahir;
- Bahwa yang pernah saksi dengar untuk menangkap ikan dilaut menggunakan bahan meledak adalah dana dari WAWAN Bin SAKKA sendiri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. MANSUR BIN JAKE, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Polisi melakukan pemeriksaan terhadap WAWAN Bin SAKKA pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, Perairan Sinjai, Pulau Kodiingareng, Kec. Pulau Sembilan, Ka0. Sinjai, Prov. Sulsel dengan titik koordinat 05°.069" S - 120 426 E;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan terhadap WAWAN Bin SAKKA saksi juga berada diatas Perahu tanpa nama milik Terdakwa; Bahwa selain Terdakwa pada saat polisi melakukan pemeriksaan juga ada ARJUN, ALDI dan saksi;
- Bahwa pada saat polisi melakukan pemeriksaan di atas Perahu menemukan benda/ barang milik Wawan Bin Sakka berupa: 1 (satu) unit Kompresor, 20 (dua puluh) buah botol bir diduga berisi pupuk amonium nitrat, 9 (sembilan) buah botol plastik bekas diduga berisi pupuk, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 2 liter diduga berisi pupuk amonium nitrate, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter diduga berisi pupuk amonium nitrat, 50 (lima puluh) batang diduga detonator rakitan, 1(satu) pasang kaki bebek, 1 (satu) rol selang), 1 (satu) buah dakor/ regulator, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah jaring, ½ gabus ikan jenis campuran;
- Bahwa WAWAN Bin SAKKA sudah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) sebelum polisi datang dan telah mendapatkan hasil sebanyak + ½ gabus ikan jenis campuran;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa WAWAN melihat ke air untuk memastikan ada ikan atau tidak setelah memastikan ada ikan, botol yang sudah dirakit menjadi bahan peledak dibakar dan dibuang ke air yang diperkirakan ada ikannya setelah bom diledakkan ikan ditangkap menggunakan jaring;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda diatas Perahu tersebut adalah WAWAN Bin SAKKA;
- Bahwa tugas saksi sebagai ABK diatas Perahu adalah bagian juru mudi, tugas MANSUR Bin JUKE dibagian mesin dan untuk tugas ARJUN adalah sebagai penyelam setelah WAWAN Bin SAKKA melakukan pengeboman dan juga ARJUN yang selalu menggendong lelaki WAWAN Bin SAKKA jika ingin bepergian karena WAWAN Bin SAKKA mengalami kelumpuhan sejak lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah saksi dengar untuk menangkap ikan dilaut menggunakan bahan meledak adalah dana dari WAWAN Bin SAKKA sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

NURSALAM, S.Pi.,M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polairud Polda Sulsel;
- Bahwa Ahli menerangkan jabatan saat ini adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDK, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Ahli dalam perkara ini ditugaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Tugas No. 523/361/DKP, tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa Ahli mengetahui yakni Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap benda/ barang yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah bahan kimia sebagai unsur banan peledak sejenis ANFO (*Amonium Nitrate Oli Foli*). Bahan jenis tersebut dilarang penggunaannya dalam Undang-undang Perikanan, akan tetapi untuk memastikan lebih lanjut, wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium uji forensik. Ahli ingin tegaskan bahwa alat/ bahan tersebut bukanlah alat bantu penangkapan ikan yang dibenarkan dan juga tidak pernah direkomendasikan penggunaannya oleh pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahan kimia berupa *Amonium Nitrat* dengan rumus kimia (NH_4NO_3) adalah bahan peledak jenis *high exsplosive* (daya ledak tinggi) sangat dilarang keras untuk digunakan melakukan penangkapan ikan, Larangan penggunaan bahan peledak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa Ahli menyatakan penggunaan bahan peledak untuk melakukan penangkapan ikan merupakan perbuatan yang dilarang, karena dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya serta dapat membahayakan keselamatan jiwa orang (operator);
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan *Amonium Nitrat* sebagai salah satu unsur bahan peledak seperti disebutkan dalam salah satu barang bukti diatas sangat dilarang penggunaannya untuk melakukan penangkapan ikan diatur

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan Pasal 84 UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan, kemudian dipertegas dalam Pemerintah yaitu Pasal 8 Permen KP No.18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, yang berbunyi bahwa "Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya;

- Bahwa Ahli menerangkan alat penangkap ikan yang diperbolehkan yang tidak mengganggu / merusak kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya antara lain pukat cincin (*purse seine*), jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang berpancang, jaring insang lingkaran, jaring insang berlapis, jaring payang teri, anco, bagang tancap, bagang perahu, bouke ami, pancing ulur, pancing berjoran, pancing rawai, pancing huhate dan pancing tonda, pancing layang-layang, pancing cumi-cumi, set net, perangkap (bubu, sero), tombak. Ladung, seser, panah;
- Bahwa Ahli menerangkan bentuk kerusakan yang ditimbulkan jika menggunakan bahan peledak secara ekologi dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut dan lingkungannya dan/atau mengancam kepunahan biota laut sehingga tidak dapat mempertahankan kelestarian potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, dimana satu kesatuan ekosistem perairan akan mengalami gangguan kerusakan hebat terhadap regenerasi, produktifitas, stabilitas dan keseimbangan dalam ekosistem perairan. Akibatnya akan terjadi gangguan atau penurunan reproduksi dan produktifitas potensi sumber daya, stabilitas dan keseimbangan dalam ekosistem populasi jumlah jenis sumberdaya musnah, sehingga akibatnya secara sosial ekonomi dapat mengganggu /mengancam sumber mata pencaharian utama masyarakat nelayan, sekaligus mengancam sumber PAD dan devisa Negara sehingga dalam jangka panjang akan terakumulasi dan akan mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial ekonomi yang kompleks yang disebabkan oleh kondisi sulitnya masyarakat nelayan mendapatkan sumber mata pencaharian untuk kehidupan keluarganya di wilayah pesisir dan kepulauan yang pada umumnya tidak memiliki lahan pertanian/pekebunan. Dan dampak lainnya secara ekologi dapat merusak ekosistem terumbu karang yang berguna untuk mentralisir energy arus dan gelombang dari laut dalam, sehingga bila ekosistem terumbu karang rusak, maka akibatnya lambat laun garis sempadan pantai kawasan pemukiman semakin tergerus dan lama kelamaan kawasan pemukiman



masyarakat akan terendam dan lambat laun pemukiman akan tenggelam tertutupi perairan;

- Bahwa Ahli menerangkan kerusakan yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) peluangnya untuk dapat pulih kembali tetap ada, namun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang hingga puluhan atau ratusan tahun, dan hal ini sangat sulit untuk dapat pulih seperti kondisi semula akibat semakin bertambahnya penduduk dan semakin meningkatnya kebutuhan konsumsi/ pangan masyarakat;
- Bahwa Ahli menerangkan pihak yang dirugikan secara umum adalah Negara (pemerintah daerah / pemerintah pusat), dan secara khusus adalah seluruh khalayak masyarakat nelayan di wilayah pesisir yang menggantungkan hidupnya di laut sebagai sumber utama mata pencaharian. Bentuk kerugiannya adalah makin menurunnya potensi sumber daya perikanan, sebagai sumber mata pencaharian masyarakat nelayan, bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan dan masyarakat kehilangan mata pencaharian, serta pemerintah daerah/pusat juga akan kehilangan PAD dan devisa negara. Kerugian yang timbul tersebut tidak dapat dirincikan secara materil/ hitungan matematis;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal penggunaan bahan peledak ANFO digunakan untuk menghancurkan batu, bangunan dan banyak digunakan dalam pekerjaan konstruksi;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap bahan peledak ANFO tidak dijual bebas, untuk distribusi harus impor dari luar negeri dan harus dapat izin dari MENHAN dan POLRI dan yang beredar di masyarakat adalah barang yang illegal yang berasal dari Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditemukan oleh Tim Polairud Polda Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, di Perairan Sinjai, Pulau Kodiingareng, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Prov.Sulsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditemukan oleh pihak kepolisian bersama MANSUR Bin JAKE, ALDI Bin AMIRULLAH dan ARJUN;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) unit Kompresor, 20 (dua puluh) buah botol bir diduga berisi pupuk amonium nitrat, 9 (sembilan) buah botol plastik bekas diduga berisi pupuk, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 2 liter diduga berisi pupuk amonium nitrate, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter diduga berisi pupuk amonium nitrat, 50 (lima puluh) batang diduga detonator rakitan, 1(satu) pasang kaki bebek, 1 (satu) rol selang), 1 (satu) buah dakor/regulator, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah jaring, ½ gabus ikan jenis campuran yang semuanya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebagai juragan atau pemilik dari kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membeli pupuk untuk bahan peledak tersebut seharga Rp. 900.000,- /Per karung nya dengan berat 50 Kg dan untuk detonator perbatangnya Terdakwa beli dengan harga Rp.100.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara membeli pupuk sebagai bahan peledak menangkap ikan dengan menghubungi SANU via telfon dan bertemu ditengah laut, biasanya Terdakwa bersama ARJUN. Transaksi terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan bahan peledak/ bom ikan sebanyak 3 (buah) botol kaca dan sudah memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak ½ gabus ikan jenis campuran dan masih ada sisa botol bom ikan di atas kapal ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara merakit bom ikan, Pertama terdakwa siapkan bahan berupa pupuk *Amonium Nitrate*, minyak tanah, botol kosong, Detonator dan sumbu. Cara merakitnya *Amonium Nitrate* dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur setelah itu botol kosong/ jerigen kosong yang sudah dipersiapkan pertama-tama di isi pupuk merk matahari yang sudah dicampur dan dijemur setelah botol tersebut sudah penuh terisi pupuk, mulut botol Aqua/ jerigen tersebut ditutup menggunakan sandal bekas lalu di ikat dengan benang dan yang terakhir Detonator yang sudah dirakit dengan sumbu ditusuk ke sandal bekas yang dipergunakan sebagai penutup botol dan batu gunung di ikat bahan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj



peledak yang dirakit sebagai pemberat dan bom ikan siap untuk dipergunakan;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan bom ikan dilakukan dengan cara melihat kedalam air untuk mengetahui apakah ada ikan, setelah mengetahui ditempat tersebut terdapat banyak ikan, tersangka kemudian membakar sumbu bahan peledak yang sudah dirakit, setelah dibakar lalu dibuang kelaut ditempat yang sudah ditentukan, setelah menyalakan kompresor baru menyelam untuk menangkap ikan yang sudah terkena bom;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan biasanya menjual hasil dari penangkapan ikan kepada pembeli di pelelangan ikan TPI Lappa, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah juga menggunakan bom ikan untuk melakukan penangkapan ikan dan mendapatkan untung sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berprofesi sebagai pemancing gurita di wilayah Pulau Sembilan, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan bom ikan dalam menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit Perahu Tanpa Nama;
- 1 (satu) Buah Kompresor;
- 20 (dua puluh) Botol bekas Bir berisi Pupuk Amonium Nitrate
- 9 (sembilan) Buah Botol Plastik berisi Pupuk Amonium Nitrate
- 9 (sembilan) Buah Jerigen Ukuran 2 Liter berisi Pupuk Amonium Nitrate
- 1 (satu) Buah Jerigen Ukuran 5 Liter berisi Pupuk Amonium Nitrate
- 50 (lima puluh) Batang Diduga Detonator Rakitan
- 1 (satu) Pasang Kaki Bebek
- 1 (satu) Rol Selang
- 1 (satu) Buah Dakor/Regulator
- 1 (satu) Buah Kacamata Selang
- 2 (dua) Buah Jaring



- 1/2 Gabus Ikan Jenis Campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa WAWAN Bin SAKKA;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian Polairud Polda Sulsel pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, di Perairan Sinjai, Pulau Kodiingareng, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Prov. Sulsel dengan titik koordinat 05°.069" S-120° 426 E;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian bersama MANSUR Bin JAKE, ALDI Bin AMIRULLAH dan ARJUN diatas kapal milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan banyak laporan dari masyarakat maraknya penggunaan bom ikan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Sinjai sekitarnya;
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian Polairud Polda Sulsel diatas kapal milik Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa tugas ALDI sebagai ABK diatas Perahu milik Terdakwa adalah bagian juru mudi, tugas MANSUR Bin JUKE dibagian mesin dan untuk tugas ARJUN adalah sebagai penyelam setelah Terdakwa WAWAN Bin SAKKA melakukan pengeboman dan juga ARJUN yang selalu menggendong WAWAN Bin SAKKA jika ingin bepergian karena WAWAN Bin SAKKA mengalami kelumpuhan sejak lahir;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli pupuk untuk bahan peledak seharga Rp. 900.000,- /Per karung nya dengan berat 50 Kg dan untuk detonator perbatangnya Terdakwa beli dengan harga Rp.100.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk sebagai bahan peledak bom ikan dengan menghubungi SANU via telfon dan bertemu dan bertransaksi ditengah laut, biasanya Terdakwa ditemani oleh ARJUN. Transaksi terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa sebelum diamankan oleh Polairud Polda Sulsel Terdakwa sudah menggunakan bahan peledak/ bom ikan sebanyak 3 (buah) botol kaca dan sudah memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak ½ gabus ikan jenis campuran dan masih ada sisa botol bom ikan di atas kapal ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merakit bom ikan dengan cara pertama Terdakwa siapkan bahan berupa pupuk *Amonium Nitrate*, minyak tanah, botol kosong, Detonator dan sumbu. Cara merakitnya *Amonium Nitrate* dicampur dengan



minyak tanah lalu dijemur setelah itu botol kosong/ jerigen kosong yang sudah dipersiapkan pertama-tama di isi pupuk merk matahari yang sudah dicampur dan dijemur setelah botol tersebut sudah penuh terisi pupuk, mulut botol Aqua/ jerigen tersebut ditutup menggunakan sandal bekas lalu di ikat dengan benang dan yang terakhir Detonator yang sudah dirakit dengan sumbu ditusuk ke sandal bekas yang dipergunakan sebagai penutup botol dan batu gunung di ikat bahan peledak yang dirakit sebagai pemberat dan bom ikan siap untuk dipergunakan;

- Bahwa penggunaan bom ikan dilakukan Terdakwa dengan cara melihat kedalam air untuk mengetahui apakah ada ikan, setelah mengetahui ditempat tersebut terdapat banyak ikan, tersangka kemudian membakar sumbu bahan peledak yang sudah dirakit, setelah dibakar lalu dibuang kelaut ditempat yang sudah ditentukan, setelah menyalakan kompresor baru menyelam untuk menangkap ikan yang sudah terkena bom;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil dari penangkapan ikan kepada pembeli di pelelangan ikan TPI Lappa, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan bom ikan untuk melakukan menangkap ikan dan mendapatkan untung sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa bahan peledak atau bom ikan yang digunakan oleh Terdakwa bahan kimia sebagai unsur bahan peledak sejenis ANFO (*Amonium Nitrate Oli Foli*) Bahan jenis tersebut dilarang penggunaannya dalam Undang-undang Perikanan. Bahan kimia berupa *Amonium Nitrat* dengan rumus kimia (NH_4NO_3) adalah bahan peledak jenis *high explosive* (daya ledak tinggi) dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya serta dapat membahayakan keselamatan jiwa orang (operator);
- Bahwa penggunaan *Amonium Nitrat* sebagai salah satu unsur bahan peledak seperti barang bukti yang dipergunakan Terdakwa sangat dilarang penggunaannya untuk melakukan penangkapan ikan diatur dalam ketentuan Pasal 84 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian dipertegas dalam Pasal 8 Permen KP No.18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
- Bahwa dampak secara ekologi akibat penggunaan bom ikan dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut dan lingkungannya dan/ atau mengancam kepunahan biota laut sehingga tidak dapat mempertahankan



kelestarian potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, dimana satu kesatuan ekosistem perairan akan mengalami gangguan kerusakan hebat terhadap regenerasi, produktifitas, stabilitas dan keseimbangan dalam ekosistem perairan. Akibatnya akan terjadi gangguan atau penurunan reproduksi dan produktifitas potensi sumber daya, stabilitas dan keseimbangan dalam ekosistem populasi jumlah jenis sumberdaya musnah, sehingga akibatnya secara sosial ekonomi dapat mengganggu /mengancam sumber mata pencaharian utama masyarakat nelayan, sekaligus mengancam sumber PAD dan devisa Negara sehingga dalam jangka panjang akan terakumulasi dan akan mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial ekonomi yang kompleks yang disebabkan oleh kondisi sulitnya masyarakat nelayan mendapatkan sumber mata pencaharian untuk kehidupan keluarganya di wilayah pesisir dan kepulauan yang pada umumnya tidak memiliki lahan pertanian/pekebunan. Dan dampak lainnya secara ekologi dapat merusak ekosistem terumbu karang yang berguna untuk menyalurkan energi arus dan gelombang dari laut dalam, sehingga bila ekosistem terumbu karang rusak, maka akibatnya lambat laun garis sempadan pantai kawasan pemukiman semakin tergerus dan lama kelamaan kawasan pemukiman masyarakat akan terendam dan lambat laun pemukiman akan tenggelam tertutupi perairan;

- Bahwa zat ANFO yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai bahan untuk membuat bom ikan Tidak dijual bebas. Untuk distribusi harus impor dari luar negeri dan harus dapat izin dari MENHAN dan POLRI dan yang beredar di masyarakat adalah barang yang illegal yang berasal dari Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bahan kimia jenis ANFO, yang hendak digunakan sebagai bahan peledak untuk bahan baku pembuatan bom ikan;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), yang unsur-unsurnya adalah sebagai



berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan yaitu terdakwa **WAWAN Bin SAKKA** dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perikanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman (*vide* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perikanan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bahwa dalam Undang-Undang Perikanan juga mempertegas mengenai larangan penggunaan bahan peledak yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli bahan peledak atau bom ikan yang digunakan oleh Terdakwa merupakan bahan kimia sebagai unsur bahan peledak sejenis ANFO (*Amonium Nitrate Oli Foli*) dengan rumus kimia (NH_4NO_3) adalah bahan peledak jenis *high explosive* (daya ledak tinggi) dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya serta dapat membahayakan keselamatan jiwa orang (operator). Bahwa dampak secara ekologi akibat penggunaan bom ikan dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut dan lingkungannya dan/ atau mengancam kepunahan biota laut sehingga tidak dapat mempertahankan kelestarian potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, dimana satu kesatuan ekosistem perairan akan mengalami gangguan kerusakan hebat terhadap regenerasi, produktifitas, stabilitas dan keseimbangan dalam ekosistem perairan. Akibatnya akan terjadi gangguan atau penurunan reproduksi dan produktifitas potensi sumber daya, stabilitas dan keseimbangan dalam ekosistem populasi jumlah jenis sumberdaya musnah, sehingga akibatnya secara sosial ekonomi dapat mengganggu /mengancam sumber mata pencaharian utama masyarakat nelayan, sekaligus mengancam sumber PAD dan devisa Negara sehingga dalam jangka panjang akan terakumulasi dan akan mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial ekonomi yang kompleks yang disebabkan oleh kondisi sulitnya masyarakat nelayan mendapatkan sumber mata pencaharian untuk kehidupan keluarganya di wilayah pesisir dan kepulauan yang pada umumnya tidak memiliki lahan pertanian/pekebunan. Dan dampak lainnya secara ekologi dapat merusak ekosistem terumbu karang yang berguna untuk menralisir energy arus dan gelombang dari laut dalam, sehingga bila ekosistem terumbu karang rusak, maka akibatnya lambat laun garis sempadan pantai kawasan pemukiman semakin tergerus dan lama kelamaan kawasan pemukiman masyarakat akan terendam dan lambat laun pemukiman akan tenggelam tertutupi perairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan persesuaian alat bukti maka diketahui bahwa usaha penangkapan ikan yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj



dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan menggunakan bahan peledak berupa pupuk *Amonium Nitrate*. Bahwa Terdakwa adalah pemilik dan pengelola dari kapal yang digunakan untuk mencari ikan tersebut dengan dibantu oleh beberapa anggota selaku buruh atau pekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian Polairud Polda Sulsel pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, di Perairan Sinjai, Pulau Kodiingareng, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Prov. Sulsel dengan titik koordinat 05°.069" S-120° 426 E. Bahwa pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian Terdakwa bersama MANSUR Bin JAKE, ALDI Bin AMIRULLAH dan ARJUN bersama-sama diatas kapal. Peran dari masing-masing orang diatas kapal tersebut yaitu ALDI sebagai ABK diatas Perahu milik Terdakwa adalah bagian juru mudi, tugas MANSUR Bin JUKE dibagian mesin dan untuk tugas ARJUN adalah sebagai penyelam setelah Terdakwa WAWAN Bin SAKKA melakukan pengeboman dan juga ARJUN yang selalu menggendong WAWAN Bin SAKKA jika ingin bepergian karena terdakwa WAWAN Bin SAKKA mengalami kelumpuhan sejak lahir;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan banyak laporan dari masyarakat maraknya penggunaan bom ikan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Sinjai sekitarnya. Semua barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian Polairud Polda Sulsel diatas kapal milik Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa sendiri. Bahwa diketahui Terdakwa membeli pupuk untuk bahan peledak seharga Rp. 900.000,- /Per karung nya dengan berat 50 Kg dan untuk detonator perbatangnya Terdakwa beli dengan harga Rp.100.000,00. Bahwa Terdakwa membeli pupuk sebagai bahan peledak bom ikan adalah dengan cara menghubungi SANU via telfon dan bertemu dan bertransaksi ditengah laut, biasanya Terdakwa ditemani oleh ARJUN. Transaksi terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022;

Menimbng, bahwa sebelum diamankan oleh Polairud Polda Sulsel Terdakwa sudah menggunakan bahan peledak/ bom ikan sebanyak 3 (buah) botol kaca dan sudah memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak ½ gabus ikan jenis campuran dan masih ada sisa botol bom ikan di atas kapal ketika dilakukan penangkapan. Terdakwa merakit bom ikan dengan cara pertama Terdakwa siapkan bahan berupa pupuk Amonium Nitrate, minyak tanah, botol kosong, Detonator dan sumbu. Cara merakitnya Amonium Nitrate dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur setelah itu botol kosong/ jerigen kosong yang sudah dipersiapkan pertama-tama di isi pupuk merk matahari yang sudah dicampur dan dijemur setelah botol tersebut sudah penuh terisi pupuk, mulut botol Aqua/ jerigen tersebut ditutup menggunakan sandal bekas lalu di



ikat dengan benang dan yang terakhir Detonator yang sudah dirakit dengan sumbu ditusuk ke sandal bekas yang dipergunakan sebagai penutup botol dan batu gunung di ikat bahan peledak yang dirakit sebagai pemberat dan bom ikan siap untuk dipergunakan. Bahwa penggunaan bom ikan dilakukan Terdakwa dengan cara melihat kedalam air untuk mengetahui apakah ada ikan, setelah mengetahui ditempat tersebut terdapat banyak ikan, tersangka kemudian membakar sumbu bahan peledak yang sudah dirakit, setelah dibakar lalu dibuang kelaut ditempat yang sudah ditentukan, setelah menyalakan kompresor baru menyelam untuk menangkap ikan yang sudah terkena bom;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dan menjual hasil dari penangkapan ikan kepada pembeli di pelelangan ikan TPI Lappa, Kab. Sinjai dan mendapatkan untung sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Bahwa zat ANFO yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai bahan untuk membuat bom ikan Tidak dijual bebas. Untuk jalur distribusi harus impor dari luar negeri dan harus dapat izin dari MENHAN dan POLRI. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bahan kimia jenis ANFO dan yang beredar di masyarakat adalah barang yang illegal sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dari perbuatan terdakwa sudah dipenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana melihat dari keadaan batin dan kehendak dari Terdakwa yang mana Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berbahaya atau bahan kimia berjenis ANFO yang mengandung *Amonium Nitrate* yang Terdakwa peroleh secara *illegal* untuk memperoleh hasil tangkapan ikan yang lebih banyak sehingga Terdakwa tergiur untuk mendapat manfaat lebih besar dari hasil tangkapan ikan tersebut sedangkan dalam pengetahuan Terdakwa sudah mengetahui atau patut diduga bahwa penggunaan bahan kimia sebagai unsur bahan peledak sejenis ANFO (*Amonium Nitrate Oli Foli*) dengan rumus kimia (NH_4NO_3) adalah bahan peledak jenis *high explosive* (daya ledak tinggi) dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya serta dapat membahayakan keselamatan jiwa orang (operator). Bahwa dampak secara ekologi akibat penggunaan bom ikan dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut dan lingkungannya, tetapi Terdakwa tetap menjalankan usaha dan mengambil manfaat atas usaha tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya***" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah kapal yang disita dari Terdakwa dan selama persidangan dibuktikan bahwa milik Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit kompresor karena masih mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, 20 (dua puluh) buah botol bir diduga berisi pupuk *amonium nitrate*, 9 (sembilan) buah botol plastik bekas diduga berisi pupuk *amonium nitrate*, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter diduga berisi pupuk *amonium nitrate*, 50 (lima puluh) batang diduga detonator rakitan, 1 (satu) buah dakor/ regulator, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah jaring, ½ gabus ikan jenis campuran semua barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah mengambil dan menikmati manfaat dari hasil penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan dan ekosistem laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa merupakan penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN Bin SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapal;
Dikembalikan kepada Terdakwa Wawan Bin Sakka;
 - 1 (satu) unit kompressor;
Dirampas untuk negara;
 - 20 (dua puluh) buah botol bir berisi pupuk *amonium nitrate*;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah botol plastik bekas berisi pupuk *amonium nitrate*;
- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk *amonium nitrate*;
- 50 (lima puluh) batang detonator rakitan;
- 1 (satu) buah dakor/ regulator;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 2 (dua) buah jaring;
- ½ gabus ikan jenis campuran;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RISTAMA SITUMORANG, S.H., dan HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh FATMAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh OKTY RISA MAKARTIA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

ttd

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DHIYAU RIFKI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

FATMAWATI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2022/PN.Snj